



SALINAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 13/PR.02.3/Kpt/7304/KPU-Kab/I/2021**

## **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penyusunan Lakip tahun 2021, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Lakip pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2021, Tanggal 23 November 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Lakip Tahun 2021;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



**Yulianti,**

Ditetapkan di : Jenepono  
Pada Tanggal : 23 Januari 2021

Ketua,

TTD

**MUHAMMAD ALWI**

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto  
Nomor : 13/PR.02.3/Kpts/7304/KPU-Kab/I/2021  
Tanggal : 25 Januari 2020

Tentang  
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
(LAKIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Pengarah/Penangung Jawab : 1. Muhammad Alwi, S.Ag., M.Pd.  
2. Ekawaty Dewi, S.P., M.Si.  
3. Sapriadi Saleh, S.Kep., M.Kes.  
4. Safaruddin, S.Ag.  
5. Mustari M. S.Pd.

Koordinator : Anzar Hasanuddin, S.Kom, M.A.P

Ketua : Ahmad Basri, S.E

Wakil Ketua ; Muhammad Ilham, S.E.

Sekretaris : Dra. Yuliarti, AS. M.Si

Wakil Sekretaris : Rahmat, S.E.

Anggota : 1. Rajamakka, S.Sos  
2. Nur Idah, S.P  
3. Susilamurti, S.E  
4. F. Rukmana Zainal. S.E  
5. Arsyad. S.Kom.M.M  
6. Emmy Sartika, S.H  
7. Suwarni, S.Hi  
8. Nuriaty Rini, S.E  
9. Maryam, S.IP  
10. Reskini, S.Sos  
11. Kasnawati, S.Sos  
12. Sopyang Hadi  
13. Aminah Amir

Ketua,

TTD

**MUHAMMAD ALWI**